



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WANDES SUHENDRA, SH., Advokat yang berkantor di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024, disebut **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 06 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17-02-2014 di hadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten/Kota Pelalawan, Provinsi Riau sesuai dengan Akta Nikah Nomor : xxxx/12/II2014 tertanggal 24-02-2014;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas tempat Penggugat dan Tergugat bekerja kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat dan berpindah-pindah hingga akhirnya tinggal bersama terakhir di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hwasekalipun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat ada mengangkat anak dari saudara Penggugat, yang mana anak tersebut bernama: **Anak Angkat, laki-laki, yang lahir di Jaharun A pada tanggal 03-01-2019**, namun karena anak tersebut sudah diserahkan orang tuanya kepada Penggugat dan Tergugat sejak dalam kandungan, sehingga secara administrasi dibuat anak tersebut seakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi setelah 3(tiga) tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu saja mencari-cari masalah;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sangat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat
 - b. Tergugat sering menfitnah Penggugat hal yang tidak berdasar kepada rekan-rekannya
 - c. Tergugat sering mendiami Penggugat bila terjadi pertengkaran
 - d. Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah apabila terjadi pertengkaran dan kembali sesuka hatinya
 - e. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh
 - f. Tergugat ada memukul Penggugat hingga memar pada tahun 2019
 - g. Tergugat kurang dalam memberi nafkah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



7. Bahwa akibat dari posita 6 (enam) diatas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2022 yang mana saat itu Tergugat bertemu dengan teman lamanya kemudian mengajak bertamu kerumah, namun sedihnya Penggugat, saat Tergugat pergi dengan tetangga, teman Tergugat ditinggalkan bersama Penggugat tanpa ada yang menemani hal tersebut membuat Penggugat sangat risih dan marah, maka keesokan harinya Penggugat menyampaikan keluhannya kepada Tergugat namun Tergugat menganggap hal tersebut biasa;
9. Bahwa sejak peristiwa pada point 8(delapan) diatas hingga akhir tahun 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi harmonis bahkan bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar dan membuat kesepakatan cerai dan mana Penggugat mengajukan sendiri ke Pengadilan dan tidak boleh mengusik ataupun meminta biaya kepada Tergugat, maka sejak saat itu hingga sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi yang baik;
10. Bahwa sudah sering kali Tergugat mendiami Penggugat setiap terjadi pertengkaran dengan alasan yang tidak jelas dan kemudian pergi meninggalkan rumah;
11. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun selalu saja kembali terjadi permasalahan, sehingga upaya damai yang dilakukan keluarga tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum dewasa karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat memohon kepada Majelis

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) atas nama:

- o **Anak Angkat, laki-laki, yang lahir di Jaharun A pada tanggal 03-01-2019, Ditetapkan kepada Penggugat ;**

14. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, sehingga memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, maka demi masa depan yang baik, patut dan wajarlah langsung dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat selaku ibunya sekalipun bukan ibu kandungnya, karena melihat tingkah laku Tergugat yang sangat acuh tidak mungkin diharapkan untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut menjadi anak yang baik;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan hukum dan bersifat logis disebabkan Tergugat tidak dapat bersikap sebagai seorang Ayah yang pantas untuk merawat dan mengasuh serta memberikan contoh moral yang baik sehingga dapat merusak psikologi anak, karenanya demi kepentingan anak patut dan wajar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhonah terhadap anak tersebut diatas;

16. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang memberi kaedah hukum bahwa: **„kepentingan anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak**

17. Bahwa Yurisprudensi diatas juga dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I, Hukum Perkawinan, BAB XIV, Pemeliharaan Anak, Pasal 105, ayat 1 yang berbunyi **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya** Oleh karenanya wajar dan patut hak hadhonah ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - o **Anak Angkat, laki-laki, yang lahir di Jaharun A pada tanggal 03-01-2019**, Ditetapkan kepada Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadi-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama WANDES SUHENDRA, SH.. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 376/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/V/2024 tanggal 15 Mei 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut secara lisan gugatan Penggugat pada hak pengasuhan anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Meranti Kota Pelalawan Nomor xxxx/12/II2014 tertanggal 24 Pebruari 2014, diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, Umur 41 tahun, Pekerjaan pengusaha, Agama Islam, Alamat di Kecamatan galang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Abang Ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah, Tergugat sangat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah apabila terjadi pertengkaran dan kembali sesuka hatinya, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, Umur 36 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Dusun I Desa Petungguhan kecamatan galang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak Ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah, Tergugat sangat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah apabila terjadi pertengkaran dan kembali sesuka hatinya, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh kuasanya bernama WANDES SUHENDRA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 376/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak Tahun 2017;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat tidak cukup memberi nafkah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai dari Tergugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk hak pengasuhan anak, akan tetapi dipersidangan Penggugat secara lisan telah mencabut tuntutan tersebut, dengan demikian majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan hal tersebut dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**270.000,00** (**tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqadah 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ridwan Arifin** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag** dan **Dra. Shafrida, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	105.000
4.	Meterai	Rp	10.000
5.	PBT	Rp	35.000

Jumlah Rp 270.000

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)